

**LEMBAGA KAJIAN-PUBLIK INDEPENDEN-LEMBAGA SURVEI
2019**

Kpt 137/HK.03.1-Kpt/16/PROV/III/2019, 3 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENETAPAN
LEMBAGA KAJIAN PUBLIK INDEPENDEN SEBAGAI LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN
PENGHITUNGAN CEPAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI PROVINSI SUMATERA
SELATAN.**

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Ayat (1) PKPU No. 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum; perlu menetapkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan tentang Penetapan Lembaga Kajian Publik Independen sebagai Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Pemilihan Umum Tahun 2019 di Provinsi Sumatera Selatan.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ini adalah UU No. 25 Tahun 1959, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 5 Tahun 2008, PKPU No. 6 Tahun 2008, PKPU No. 1 Tahun 2015;PKPU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018.

- Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan ini diaturtentang Penetapan Lembaga Kajian Publik Independen sebagai Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat dalam Pemilihan Umum di Provinsi Sumatera Selatan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2019.